



Salinan

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

xxxxxx **binti** xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxxxx **bin** xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, alamat asal di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 22 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/68/XII/2000 tanggal 30 Desember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Penggandingan, Kecamatan Daha Utara selama 8 tahun setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat selama 4 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. xxxxx bin xxxxx, umur 9 tahun;
 2. xxxxx bin xxxxx, umur 3,5 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan Tergugat suka main perempuan, bahkan Tergugat pernah kawin dengan perempuan lain yang bernama Lisda. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2012 terjadi lagi pertengkaran dalam masalah yang sama dan pada pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah; dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor 019/SK/SD-I/2013 dari Kepala Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala; tanggal 21 Januari 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxx bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 30 Januari 2013 dan kedua pada tanggal 04 Maret 2013 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor 6304055501800003, tanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/68/XII/2000, tanggal 30 Desember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, , bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx binti xxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Panggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri semenjak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan berkumpul berumah tangga sampai terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Alalak selama 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga mereka berjalan dengan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cekcok mulut;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka main perempuan, dan apabila terjadi pertengkaran saksi sering mendengar suara seperti adanya barang-barang yang dilemparkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu bahkan lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberitahukan keberadaan ataupun kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat ataupun untuk anaknya, sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah orang tuanya;

2. **xxxxx binti xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), alamat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Penggandingan, Kecamatan Daha Utara, kemudian pindah ke Desa Semangat Dalam hingga terakhir selama 4 tahun;



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bulan Juni 2012 yang lalu setelah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sampai saat ini Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering main perempuan, bahkan Tergugat sudah 3 (tiga) kali berselingkuh dengan perempuan lain, dan saksi sendiri pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya yang kedua, bahkan saksi juga sempat memukuli perempuan tersebut karena sudah sangat banyak menghabiskan uang Tergugat. Selain itu Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya yang lain bernama Lisda;
- Bahwa selama berpisah itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberitahukan keberadaan dan alamatnya, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk Penggugat ataupun anak-anaknya sehingga yang menanggung biaya hidup mereka saat ini adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan sudah menikah dengan salah satu selingkuhannya tersebut yang bernama Lisda;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut, disamping tidak lagi memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaran bagi keduanya, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil-dalil terkait sebagaimana yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

رأى لا ويرضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi:

جلاصملا ب لجى لاء مدمدم دس اغملا أرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1434 H., oleh kami Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Alfiza, S.H.I, M.A dan H. Edi Hudiata, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rini Olvia, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

RINI OLVIA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 245.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 336.000,00

Marabahan, 10 Juni 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

11



H.HARYADI, SH.